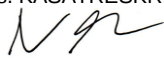
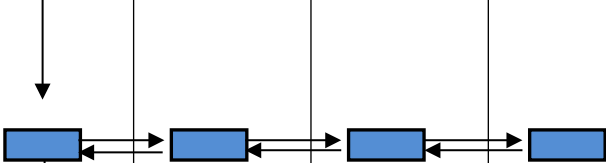
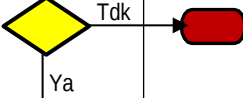


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN RIAU RESOR TANJUNGPINANG	Nomor : SOP / 10 / III / 2023 / RESKRIM
	Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023
	Disahkan oleh : Tanjungpinang, Maret 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG Ps. KASATRESKRIM  M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943
Dasar Hukum	Nama SOP : PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 4. UURI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 5. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana; 7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana; 8. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana; 9. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami perkara yang sedang diselidiki; 2. Menguasai tehnik dan taktik penyelidikan; 3. Menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait; 4. Memahami lokasi penyelidikan;
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. Kasat Reskrim 2. Kaur Bin Ops 3. Kanit II (Tipidkor) 4. Penyidik/PenyidikPembantu	1. Investigate Profiling Form 2. Running Log Surveillance 3. Direction Finder 4. Alsus Surveillance : teropong, kamera, handycam, hidden spy devices 5. ATK 6. Alat komunikasi 7. Komputer 8. Ranmor R4 dan R2
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Sebagai pedoman standar dalammelakukan langkah-langkah penyelidikan tindak pidana kroupsi, sehingga dapat berlangsung dengan tepat, tertib dan berhasil.	1. Buku Register Laporan Informasi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		CHECKLIST	
		PENYELIDIK	KANIT III	KBO	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15
	keterangan saksi dan menyerahkan kepada Kanit II (Tipidkor) diparaf									
2	Memeriksa draft surat permintaan keterangan saksi dan menyerahkan kepada Kanit II (Tipidkor)						3 Hari			
3	Memeriksa draft surat permintaan keterangan saksi, paraf dan menyerahkan kembali ke Penyelidik						3 Hari			
4	Membuat Nota Dinas dan melampirkan surat permintaan keterangan saksi selanjutnya menyerahkan ke Kasat						3 Hari			
5	Menandatangani surat permintaan keterangan saksi, menyerahkan kembali ke Penyelidik						3 Hari			
6	Mengirimkan surat permintaan keterangan saksi kepada saksi dan melaksanakan permintaan keterangan					a. Saksi wajib mengisi riwayat hidup nyelidik dapat menerima y dokumen terkait perkara g sedang dilidik	3 Hari			
D.	PROFILING DAN PENYAMARAN (UNDER COVER)									
1	Melakukan rapat untuk menentukan target yang perlu <i>diprofiling</i> dan melaporkan kepada Kasat									
2	Menentukan lamanya waktu untuk pelaksanaan <i>profiling</i>									
3	Mempersiapkan pelaksanaan <i>undercover</i> dalam rangka <i>profiling</i>					Cover job dan cover story				
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas <i>profiling</i> kepada Kasat					Investigate Profiling Form				

5	Memutuskan penghentian kegiatan profiling berdasarkan saran dan analisa Kaniit II (Tipidkor)								
E.	PEMBUNTUTAN (SURVEILLANCE)								
1	Menentukan cara bertindak dalam melakukan pembuntutan terhadap target								
2	Melakukan <i>Surveillance fisik</i> untuk mengetahui seluruh aktivitas target								
3	Melakukan <i>Surveillance IT</i> untuk dapat menganalisis semua bentuk transaksi komunikasi								
4	Membuat dan menyampaikan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kasat melalui Kaniit II (Tipidkor)								
5	Menentukan lamanya waktu untuk pelaksanaan <i>Surveillance</i>								
5	Memerintahkan penghentian kegiatan <i>Surveillance</i> berdasarkan saran dan analisa Kaniit II (Tipidkor)								
F.	KOORDINASI								
1	Melakukan koordinasi awal dengan instansi terkait : a. Pengadaan barang b. Pengadaan Jasa Konstruksi c. Transaksi keuangan.								
2	Menganalisa apakah hasil kejahatan korupsi telah disembunyikan.								
3	Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan menyampaikan kepada Kasat								
G.	GELAR PERKARA								

1	Menyerahkan materi dan mempersiapkan tempat, daftar hadir, gelar perkara Gelar Perkara					Laptop, proyektor, layar, meja, kuris, kertas, alat tulis, notulen	2 Jam			
2	Menyampaikan materi Gelar Perkara, menyampaikan tanggapan/diskusi, menandatangani notulen, mendokumentasikan, dan mengumpulkan kembali materi gelar perkara					Materi gelar perkara yg memuat al : 1. kasus posisi (calon saksi, calon tsk, dokumen, tempos delik), locus delictie dan peristiwa pidananya) 2. hasil penyelidikan 3. analisa yuridis 4. kendala 5. rencana tindak lanjut				
3	Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara kepada Kasat									
4	Memerintahkan Kanit II (Tipidkor) untuk menindaklanjuti apa yang direkomendasikan dalam Gelar Perkara							Disposisi		
5	Menganalisa dan mengevaluasi Laporan Informasi, apakah merupakan peristiwa pidana korupsi. Jika ya, melaksanakan proses penyidikan, Jika, tidak penyelidikan dihentikan.									
7	Melaksanakan proses penyidikan.									

KETERANGAN :



= ARAH GIAT



= GIAT



= LANJUT HALAMAN



= MULAI GIAT



= AKHIR GIAT



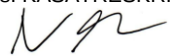
= ALTERNATIF GIAT

Tanjungpinang,

Maret 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943